



PUTUSAN

Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 3175066303870021, Tempat dan tanggal lahir: Lebak, 23 Maret 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK dalam hal ini memberi kuasa kepada Resti Komalawati, S.H. dan Nasrullah, S.H., advokat/pengacara pada **RESTI KOMALAWATI, S.H. dan Partners** yang berkantor di BTN Palaton, Blok A3 No. 14 RT.001 RW.020 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan rangkasbitung, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 138/K/2023 tanggal 30 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 31 Desember 1986, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Rumah Dinas Pengadilan Negeri Mempawah, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ishak Purba, S.H., M.H. dan Mukhtar Sedayu Siregar, S.H.I., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **ISHAK**,

Halaman 1 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



SULISTIONO & PARTNERS atau “ISP LAW FIRM”

yang berkantor di Jalan M.H. Thamrin Nomor 9, RT 002 RW 001, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 12 Desember 2023 tanggal 142/K/2023, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 November 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks, tanggal 30 November 2023, dengan dalil-dalil sebagaimana pada perubahan gugatan terakhir yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 2 Juni 2013 dihadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/05/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya seorang suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dhukul) dan keduanya bertempat tinggal semula di rumah milik kediaman orangtua Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan terakhir di kediaman milik Bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) anak, diantaranya;
 - ANAK 1, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2014;
 - ANAK 2, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2017;

Halaman 2 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 3, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 20 April 2018;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

5.1 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham yang menyebabkan perpecahan di antara Penggugat dan Tergugat;

5.2 Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki komunikasi yang baik satu sama lain;

5.3 Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Oktober tahun 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;

7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena semenjak saat itu Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus

Halaman 3 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan, lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" maka sudah cukup menjadi alasan untuk Penggugat dapat bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat oleh Mediator xxxxx di Pengadilan Agama Rangkasbitung pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023. Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan pada saat mediasi tersebut, kedua belah pihak bersepakat untuk mencantumkan dalam amar putusan, adapun hal-hal yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut;

11.1. Bahwa Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atau hak asuh atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga tidak akan membatasi atau menghalang-halangi Tergugat untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak;

11.2. Bahwa segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dengan nilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah *hadhanah* terhadap 3 (tiga) orang anak. Biaya tersebut di luar daripada biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau berumur 21 tahun;

11.3. Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa iddah berlangsung;

Halaman 4 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 hasil pleno kamar agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah hadhanah sepanjang istri tidak nusyuz. Dalam hal ini Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dapat memberikan Mut'ah berupa emas 24K dengan kadar 99,99% seberat 15 gram;

13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis xxxxx untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis xxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Resti Komalawati, S.H. dan Nasrullah, S.H., advokat dan penasehat hukum pada RESTI KOMALAWATI, S.H. dan Partners yang mengambil domisili di BTN Palaton, Blok A3 No. 14 RT.001 RW.020 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan rangkasbitung, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 138/K/2023 tanggal 30 November 2023, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ishak Purba, S.H., M.H. dan Mukhtar Sedayu Siregar, S.H.I., advokat dan penasehat hukum pada ISHAK, SULISTIONO & PARTNERS atau "ISP LAW FIRM" yang mengambil domisili di Jalan M.H. Thamrin Nomor 9, RT 002 RW 001, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi

Halaman 5 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 12 Desember 2023 tanggal 142/K/2023;

Bahwa Majelis xxxxx telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis xxxxx telah berusaha mendamaikan Keduanya melalui masing-masing kuasa hukum, serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim, yaitu Dr. Gushairi, S.H.I., MCL.. Akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 02 Januari 2024 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berhasil sebagian di luar perkara perceraian;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat diberitahukan untuk menghadap di persidangan dan atas pemberitahuan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dengan diwakili kuasanya, kemudian Ketua Majelis membacakan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Para Pihak tidak mencapai kesepakatan dalam masalah perceraian, dimana Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya dan bercerai dengan Tergugat;
2. Para pihak sepakat terkait hak asuh tiga orang anak yang Bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2014, ANAK 2, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2017, ANAK 3, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 20 April 2018, berada di bawah asuhan Penggugat (WENI SUNDARI Binti H. SUBANDI), dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut atas seizin Penggugat;
3. Bahwa Tergugat mampu membayar untuk nafkah 3 orang anak sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang dibayarkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak;

Halaman 6 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Para pihak sepakat terkait nafkah iddah sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah), dan dibayarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Rangkasbitung;

5. Para pihak sepakat untuk dikuatkan di dalam putusan terkait hak asuh anak, nafkah anak, dan biaya iddah, jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Ketua Majelis menetapkan agenda persidangan yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Tanggal 04 Januari 2024, jawaban Tergugat dikirim via e-court.
2. Tanggal 08 Januari 2024, replik Penggugat dikirim via e-court.
3. Tanggal 10 Januari 2024, duplik Tergugat dikirim via e-court.
4. Tanggal 16 Januari 2024, pembuktian Penggugat dan Tergugat.
5. Agenda sidang kesimpulan dan pembacaan putusan akan ditentukan kemudian;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan secara elektronik sebagaimana agenda yang telah ditetapkan dan terhadap gugatan Penggugat dianggap dibacakan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya terhadap pokok gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan **Jawaban** secara tertulis melalui Sistem Informasi Peradilan (SIP)/Aplikasi E-Court sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 04 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat tanggal 29 November 2023 maupun perubahan gugatan tanggal 2 Januari 2024 poin 1 sampai dengan poin 3, antara Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juni 2013 dihadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana dikuatkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/05/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dan selama perkawinan antara Tergugat dengan Pengugat hidup rukun sebagaimanalayaknya seorang suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dhukul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) anak, yaitu :

Halaman 7 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) ANAK 1, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2014;
- 2) ANAK 2, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2017;
- 3) ANAK 3, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 20 April 2018;
4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022, yang disebabkan Tergugat dengan Penggugat sering berselisih paham yang menyebabkan percekocokan yang terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Tergugat dan Penggugat tidak dapat terjalin komunikasi dengan baik, yang akhirnya sejak Oktober tahun 2022 Penggugat meninggalkan kediaman bersama yang hingga saat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena semenjak saat itu Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai isteri kepada Tergugat;
5. Bahwa Tergugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Penggugat serta telah berusaha melakukan penyelesaian melalui jalan musyawarah dengan berbicara Penggugat secara baik-baik bahkan melalui keluarga atau orangtua Tergugat dan Penggugat namun tetap tidak berhasil merukunkan Tergugat dengan Penggugat, sehingga pihak Tergugat dan Penggugat merasa rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Tergugat dan Penggugat sepakat untuk bercerai dengan Penggugat;
6. Bahwa karena Tergugat dan Penggugat telah sepakat bercerai dan Penggugat telah pula mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Rangkasbitung, maka melalui Mediasi di Pengadilan Agama Rangkasbitung pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 telah disepakati mengenai hak hadhanah (pemeliharaan), biaya pemeliharaan anak, dan biaya Iddah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



6.1. Bahwa Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atau hak asuh atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga tidak akan membatasi atau menghalang-halangi Tergugat untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak:

6.2. Bahwa segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dengan nilai **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)** untuk nafkah Hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak. Biaya tersebut diluar daripada biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau berumur 21 tahun;

6.3. Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** untuk selama masa iddah berlangsung;

7. Bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat yang meminta Tergugat untuk dapat memberikan Mut'ah berupa emas **24K dengan kadar 99,99% seberat 15 gram** dan Tergugat hanya sanggup memberikan uang Mut'ah sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** sesuai kemampuan keuangan Tergugat karena masih banyak biaya yang harus dikeluarkan dan/atau dipersiapkan untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak termasuk biaya pembayaran cicilan rumah yang harus dibayar Tergugat setiap bulannya, karenanya mohon Majelis xxxxx yang memeriksa perkara ini dalam memutuskan mut'ah kepada Penggugat mempertimbangkan rasa keadilan dan kemampuan Tergugat sebagaimana ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang menyebutkan **"xxxxx dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"**.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat diatas, Mohon kepada Majelis xxxxx Pengadilan Agama Rangkasbitung yang memeriksa, mengadili dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagaimana petitum gugatan Penggugat yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis xxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **Replik** secara tertulis secara tertulis melalui Sistem Informasi Peradilan (SIP)/Aplikasi E-Court sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 08 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Kami tetap pada Gugatan Kami semula;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalil Gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila Gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;
3. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatan dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan serta keharmonisan untuk menjalani bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa dalam upaya Mediasi telah disepakati terkait pemeliharaan anak, biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) serta nafkah iddah, sebagai berikut;

4.1 Bahwa Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atau hak asuh atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga tidak akan membatasi atau menghalang-halangi Tergugat untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak;

4.2 Bahwa segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dengan nilai **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)** untuk **nafkah Hadhanah** terhadap 3 (tiga)

Halaman 10 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



orang anak. Biaya tersebut di luar daripada biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau berumur 21 tahun;

4.3 Bahwa Tergugat akan memberikan **nafkah Iddah** kepada Penggugat sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** untuk selama masa iddah berlangsung;

5. Bahwa atas tuntutan Penggugat terhadap Tergugat mengenai Mut'ah berupa emas **24K dengan kadar 99,99% seberat 15 gram**, sangat dirasa telah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, mengingat status pekerjaan Tergugat sebagai seorang hakim. Adapun biaya lain-lain yang Tergugat sampaikan pada Jawaban Tergugat poin 7 mengenai biaya pemeliharaan anak, biaya pendidikan dan kesehatan anak, merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya. Adapun beban cicilan rumah tidak lah harus menjadi suatu alasan Tergugat untuk tidak menyanggupi tuntutan Penggugat.

Dengan demikian sudah selayaknya Jawaban Tergugat dinyatakan ditolak dan Gugatan Penggugat haruslah dikatakan diterima untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian diatas maka dengan ini Kami mohon kepada Majelis xxxxx yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memutus perkara ini dengan Amar putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis xxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat menyampaikan **Duplik** secara tertulis secara tertulis melalui Sistem Informasi Peradilan (SIP)/Aplikasi E-Court sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:



1. Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil yang disampaikan melalui persidangan e-court tanggal 4 Januari 2024;
2. Bahwa Tergugat sepakat dengan dalil-dalil Replik Penggugat sepanjang mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan serta keharmonisan dalam menjalankan bahtera rumah tangga, dan karenanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
3. Bahwa demikian pula mengenai biaya hak asuh/pemeliharaan anak, biaya pemeliharaan anak (hadhanah) serta biaya iddah telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa namun demikian Tergugat menolak dalil Replik Penggugat poin 5 mengenai tuntutan Mut'ah berupa emas **24K dengan kadar 99,99% seberat 15 gram** yang menilai telah sesuai dengan kemampuan Tergugat mengingat pekerjaan sebagai Tergugat sebagai seorang xxxxx, dengan mengenyampingkan biaya pemeliharaan anak (hadhanah), biaya pendidikan dan kesehatan anak serta biaya cicilan rumah sebagai biaya rutin yang harus dikeluarkan setiap saat, sesuai dengan kebutuhan anak. Untuk itu Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

4.1 Bahwa kesediaan Tergugat untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp. **5.000.000,- (lima juta rupiah)** adalah merupakan pemberian tulus sebagai penghargaan maupun hadiah kepada Penggugat sebagai mantan istri dan ibu dari anak-anak Tergugat dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat, dan sebenarnya Penggugat dan Tergugat sewaktu akan mengajukan gugatan sepakat tidak mempermasalahkan, karena Penggugat mengetahui biaya-biaya yang harus ditanggung Tergugat setiap bulannya untuk biaya pemeliharaan/nafkah anak (*hadhanah*), biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak dan cicilan hutang kredit rumah, sehingga Tergugat bingung apa dan siapa yang mempengaruhi Tergugat sehingga bersikukuh Mut'ah berupa emas **24K dengan kadar 99,99% seberat 15 gram**;

Halaman 12 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



4.2 Bahwa Tergugat yang sebelumnya sebagai xxxxx di Pengadilan Mempawah dengan Pangkat/Jabatan terakhir adalah Penata Muda Tk. I (IIIb)/xxxxx Pratama Muda yang berdasarkan Surat Keputusan terakhir dari Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 1 Nobeber 2023 diberikan kenaikan gaji berkala sebesar Rp. 2.950.000,- (*dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang mulai berlaku 1 Desember 2023 dengan tunjangan jabatan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor L 1796/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 sebagai xxxxx Prama Muda di Pengadilan Negeri Sabang adalah sebesar Rp. 9.100.000,- (*sembilan juta seratus ribu rupiah*) sehingga total pendapatan perbulannya sebesar **Rp. 12.050.000,- (*dua belas juta lima puluh ribu rupiah*)**;

4.3 Bahwa total pendapatan Tergugat setiap bulannya sebesar **Rp. 12.050.000,- (*dua belas juta lima puluh ribu rupiah*)** sejak Tergugat berpisah dengan Penggugat telah membayar dan/atau memenuhi biaya nafkah/pemeliharaan anak, sebagai berikut :

4.1.1 Bahwa pada saat Penggugat masih di Pontianak, Tergugat mengirimkan uang nafkah sebanyak **Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*)** dengan pertimbangan biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak jauh lebih mahal dibandingkan biaya hidup dan sekolah di Rangkasbitung, dan setelah Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama di Pontianak, pada bulan November 2022 Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan anak-anak melalui ibu kandung Tergugat, namun Penggugat keberatan mengenai hal tersebut dan meminta agar uang nafkah ditransferkan langsung melalui Penggugat, sehingga untuk bulan selanjutnya Tergugat secara rutin setiap bulannya memberikan uang nafkah tersebut kepada Penggugat;

4.1.2 Bahwa sejak bulan Desember 2022, Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan anak setiap bulannya sebesar **Rp.4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*)** setiap



bulannya melalui Penggugat serta Tergugat telah membayar biaya pendidikan anak yang meliputi biaya pendaftaran sekolah anak yang meliputi biaya pendaftaran anak kedua dibulan 18 May 2023 sebesar Rp. 4.002.500,- (*empat juta dua ribu lima ratus rupiah*), biaya pendaftaran sekolah untuk anak ketiga pada tanggal 17 May 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) serta biaya daftar ulang anak pertama pada bulan 12 Juli 2023 sebesar Rp. 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*);

4.1.3 Bahwa selain biaya nafkah/pemeriharaan anak (*hadhanah*) dan biaya pendidikan Tergugat juga harus membayar biaya cicilan rumah yang didasarkan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No: 22/XII/54837/0403/MRBH tanggal 6 Januari 2023 dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 4.632,004,86 (*empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat koma delapan puluh enam sen*) dengan jangka waktu jatuh tempo pembiayaan sampai dengan 01 Januari 2029;

4.1.4 Bahwa dengan demikian seluruh biaya rutin yang meliputi biaya pemeliharaan/ nafkah (*hadhonah*), biaya pendidikan serta biaya kesehatan yang telah dipenuhi Tergugat sepenuhnya tidak dapat disanggah dan peruntukannya adalah untuk kepentingan anak-anak, sehingga sebenarnya Penggugat telah gagal paham mengenai maksud dari jawaban Tergugat;

5. Bahwa dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan sebesar **Rp. 12.050.000,- (*dua belas juta lima puluh ribu rupiah*)** dikurangi dengan biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) sebesar **Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*)** perbulan dan pembayaran cicilan hutang sebesar **Rp. 4.632,004,86 (*empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat koma delapan puluh enam sen*)** sebenarnya penghasilan Tergugat hanya bersisa sebesar **Rp. 2.917.996,- (*dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan puluh sembilan enam rupiah*)** dan sangatlah minim sekali untuk biaya hidup Tergugat yang saat ini tinggal di kota Sabang, Aceh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notabene merupakan pulau terluar paling Barat Indonesia, sehingga kesanggupan Tergugat memberikan Mut'ah sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** adalah sangat layak untuk dikabulkan oleh Majelis xxxxx Pengadilan Agama Rangkas Bitung yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Aquo;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban dan Duplik yang Tergugat sampaikan diatas, Mohon kepada Majelis xxxxx Pengadilan Agama Rangkasbitung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer:

3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis xxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 294/05/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Warunggunung xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Weni Sundari dengan nomor 470/155-Ds-2003/VIII/2023 tertanggal Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 15 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK 1 dengan nomor 11933/KLT/00-JP/2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK 2 dengan nomor 3175-LU-26042017-0175, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK 3 dengan nomor 3175-LU-25052018-0043, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi kesepakatan bersama antara pihak Penggugat (Weni Sundari) dan Tergugat (Dimas Widiananto) tanggal 22 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Berupa hasil print dari screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat di whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan hasil screenshotnya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Tergugat, tidak dibantah oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan pengasuhan dan pemeliharaan anak yang ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 5 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi surat panggilan kepada Penggugat dari Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan nomor 2691/PIM/LM.04.01/10/2023

Halaman 16 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



tertanggal 23 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi rincian pendapatan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mempawah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Warunggunung xxxxxxxx xxxxx Provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tetapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena berdasarkan informasi Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2022, Penggugat dijemput oleh

Halaman 17 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



kakaknya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, Tergugat diketahui selingkuh dengan rekan sesama hakim;
- Bahwa benar Penggugat pernah diperiksa oleh Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran etik suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang dipanggil oleh Komisi Yudisial selain dari Penggugat dan Tergugat;

Atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, Tergugat masih rutin memberikan nafkah setiap bulan kepada anak-anaknya namun jumlahnya tidak mengetahui;
- Bahwa rumah yang di Pontianak adalah rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pembelian rumah tersebut dilakukan melalui kredit dengan potong gaji dari Tergugat yang sampai sekarang belum lunas;
- Bahwa saksi mengetahui ada kendaraan roda 4 dengan merek Toyota Siga yang saat ini digunakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dari mana uang pembelian mobil tersebut;

Halaman 18 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2022, saat ini saksi menjemput Penggugat sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tetapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena berdasarkan informasi Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Halaman 19 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, Tergugat diketahui selingkuh dengan rekan sesama hakim;
- Bahwa benar Penggugat pernah diperiksa oleh Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran etik suaminya, bahkan saat itu saksi menjadi pendamping dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang dipanggil oleh Komisi Yudisial selain dari Penggugat dan Tergugat, namun ada pihak lainnya;

Atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, Tergugat masih rutin memberikan nafkah setiap bulan kepada anak-anaknya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang di Pontianak adalah rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pembelian rumah tersebut dilakukan melalui kredit dengan potong gaji dari Tergugat yang sampai sekarang belum lunas;
- Bahwa saksi mengetahui ada kendaraan roda 4 dengan merek Daihatsu Sigra yang saat ini digunakan oleh Penggugat untuk mengantar anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui uang pembelian kendaraan tersebut berasal dari hasil patungan, ada dari Penggugat, Tergugat, dan orang tua Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat atas nama Dimas Widianto dengan nomor 3175063112860010 tertanggal 23 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata



sesuai, tidak dibantah oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Weni Sundari dengan nomor 3175066303870021 tertanggal 23 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 294/05/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Warunggunung xxxxxxxx xxxxx Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dengan Nomor 3175061612100267 tanggal 01 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK 1 dengan nomor 11933/KLT/00-JP/2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK 2 dengan nomor 3175-LU-26042017-0175, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK 3 dengan nomor 3175-LU-25052018-0043, bukti surat tersebut telah

Halaman 21 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat melalui bank BSI (Bank Syariah Indonesia), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi bukti transfer Tergugat untuk pemeliharaan anak dan pendaftaran sekolah tiga anak Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dicocokkan namun tidak dibantah oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah, tanggal 06 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan yang menjelaskan bahwa KPTA Pontianak mengizinkan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kenaikan Gaji berkala atas nama Tergugat oleh Ketua PN Mempawah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12

13. Fotokopi Petikan Keputusan KMA RI tentang Promosi dan Mutasi di Lingkungan MARI nomor 1796/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 ditetapkan di Jakarta tanggal 6 November 2023, bukti surat tersebut

Halaman 22 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

B. Saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ayah kandung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Warunggunung xxxxxxxxx xxxxx Provinsi Banten;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka berselisih dan sering mendamaikan Keduanya. Saksi bersama istri saksi langsung datang ke Pontianak ketika mendengar dari Penggugat bahwa dalam rumah tangganya ada masalah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat menduga Tergugat memiliki wanita idaman lain, padahal setelah saksi konfirmasi kepada Tergugat hal itu kurang benar;
- Bahwa wanita itu adalah rekan kerja sesama hakim yang bernama Ola;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2022, Penggugat dijemput oleh kakaknya dan tidak izin terlebih dahulu kepada

Halaman 23 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Tergugat. Keduanya berpisah sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan keluarganya menginginkan perceraian;

Atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat masih rutin memberikan nafkah setiap bulan kepada anak-anaknya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa rumah yang di Pontianak adalah rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pembelian rumah tersebut dilakukan melalui kredit dengan potong gaji dari Tergugat yang sampai sekarang belum lunas;

- Bahwa saksi mengetahui ada kendaraan roda 4 dengan merek Daihatsu Sigra yang saat ini digunakan oleh Penggugat untuk mengantar sekolah anak-anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui uang pembelian kendaraan tersebut berasal dari hasil patungan, ada dari Penggugat, Tergugat, dan dari saksi sendiri. Dan untuk kekurangannya Penggugat dan Tergugat meminjam kepada saksi, bahkan sampai saat ini belum lunas, namun saksi tidak mempermasalahkannya;

Atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar akibat dugaan perselingkuhan Tergugat tersebut ada pemeriksaan oleh Komisi;

- Bahwa berdasarkan informasi Tergugat, pihak-pihak yang diperiksa adalah Penggugat, Tergugat, dan seorang hakim wanita lain yang bernama Ola;

2. **SAKSI 4**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA



ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Warunggunung xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Banten;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka berselisih dan sering mendamaikan Keduanya. Saksi bersama suami saksi langsung datang ke Pontianak ketika mendengar dari Penggugat bahwa dalam rumah tangganya ada masalah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat menduga Tergugat memiliki wanita idaman lain, padahal ketika itu mereka tidak hubungan apa pun, namun karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di sini, Tergugat ada dekat dengan wanita lain. Dan itu pun sebelumnya Penggugat menitipkan Tergugat kepada wanita tersebut;
- Bahwa wanita itu adalah rekan kerja sesama hakim yang bernama Ola;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2022, Penggugat dijemput oleh kakaknya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan keluarganya menginginkan perceraian;

Halaman 25 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat masih rutin memberikan nafkah setiap bulan kepada istri dan anak-anaknya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang di Pontianak adalah rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pembelian rumah tersebut dilakukan melalui kredit dengan potong gaji dari Tergugat yang sampai sekarang belum lunas;
- Bahwa saksi mengetahui ada kendaraan roda 4 dengan merek Daihatsu Sigra yang saat ini digunakan oleh Penggugat untuk mengantar anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui uang pembelian kendaraan tersebut berasal dari hasil patungan, ada dari Penggugat dan Tergugat, serta dari saksi sendiri. Dan untuk kekurangannya Penggugat dan Tergugat meminjam kepada saksi, bahkan sampai saat ini belum lunas, masih ada pinjaman yang belum di bayar sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);

Atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar akibat dugaan perselingkuhan Tergugat tersebut ada pemeriksaan oleh Komisi;
- Bahwa berdasarkan informasi Tergugat, pihak-pihak yang diperiksa adalah Penggugat, Tergugat, dan seorang hakim wanita lain yang bernama Ola;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Peradilan (SIP)/Aplikasi E-Court yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari utusan ini;

Halaman 26 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas dan formalitas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil pemberian kuasa, sehingga penerima kuasa sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dan Tergugat menghadap persidangan untuk membela kepentingan *principal* Penggugat maupun Tergugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim, yaitu Dr. Gushairi, S.H.I., M C L.. Akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 08 Januari 2024 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berhasil sebagian di luar perkara perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat dipanggil kembali untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis membacakan hasil kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimuat dalam putusan perkara, *mutatis mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilaksanakan secara elektronik, maka Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan jawaban, replik, duplik sebagaimana yang disepakati dalam court calendar dan telah termuat

Halaman 27 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara, *mutatis mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan setelah Tergugat mengajukan jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hlm 78);

Menimbang, bahwa perubahan gugatannya Penggugat didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat di luar pokok perkara cerai yaitu mengenai hak pengasuhan anak (*hadlanah*), nafkah anak, dan nafkah *iddah*, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (Ayat 1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatannya*", berdasarkan hal tersebut Majelis xxxxx berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan terkait dengan mut'ah, meskipun hal tersebut tidak ada dalam kesepakatan, namun karena perihal mut'ah termasuk pada bagian akibat perceraian yang dapat diberikan oleh Majelis xxxxx secara *ex officio* sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, maka terhadap tambahan posita tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 28 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut ini:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Juni 2013 di KUA Warunggunung xxxxxxxx xxxxx Provinsi Banten;
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama;
4. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki komunikasi yang baik satu sama lain;
6. Bahwa sejak Oktober 2022, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama itu pula Keduanya tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana suami Istri;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terkait tuntutan akibat perceraian dan karena perkara ini perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jjs. Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 29 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembiayaan Biaya Materai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.5. telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, serta ANAK 3 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.6, P.8, dan P.9 telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, namun tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, karenanya alat bukti tersebut P.6 dan P.8 adalah akta di bawah tangan, serta P.2 dan P.9 merupakan alat bukti surat di luar akta, sehingga memiliki nilai pembuktian permulaan, namun karena bersesuaian dengan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan juga selaras dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan kesepakatan yang sudah dibuat, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxx atau pada wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung, Tergugat sepakat bahwa anak-anaknya diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, dan Penggugat telah dipanggil oleh Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran etik atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa P.7 adalah bagian dari informasi atau dokumen elektronik, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 30 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti yang sah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang tersebut, bukti elektronik dapat dianggap sebagai bukti sah sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggung-jawabkan. Adapun dalam konteks bukti P.7 bukti tersebut tidak dapat dijamin keutuhannya, karena tidak dapat diuji autentisitasnya. Namun berdasarkan Rapat Koordinasi Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Kamar Agama dan Ditjen Badan Peradilan Agama yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis xxxxx, terhadap alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan dan menunjukkan bahwa Tergugat memberikan izin Penggugat pulang dari Pontianak ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa P.10 tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata kekuatan suatu bukti turunan memang terletak pada akta aslinya. Namun meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukan berarti harus dikesampingkan dan tidak dapat digunakan sebagai bukti sama sekali. *Argumentum a contrario (mafhum mukhalafah)* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa jika suatu bukti fotokopi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dikuatkan oleh keterangan saksi atau bukti lain, maka bukti fotokopi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan sebuah fakta sebagaimana kehendak Pasal 1889 KUH Perdata, maka Majelis xxxxx berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan menunjukkan bahwa Tergugat memiliki penghasilan sejumlah Rp15.203.000 (lima belas juta dua ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara, *mutatis mutandis* terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut di atas sepanjang keterangannya yang menyebutkan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 31 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran tajam yang disebabkan karena Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain yang merupakan sesama rekan hakim;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2022, Penggugat dijemput oleh saksi 2 yang merupakan kakaknya. Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah diperiksa oleh Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran etik Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Pontianak yang masih dalam masa kredit;
- Penggugat dan Tergugat telah membeli kendaraan roda empat dengan merek Daihatsu Siga melalui hasil patungan dengan orang tua Tergugat yang saat ini digunakan oleh Penggugat;

Seluruhnya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga dapat diterima menjadi saksi dan memiliki nilai pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan jawaban dan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.12 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Halaman 32 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Tergugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembiayaan Biaya Materai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.10, P.11, P.12, dan P.13 telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, serta ANAK 3 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih memiliki cicilan rumah di Pontianak dan terikat dengan perjanjian dengan Bank Mandiri Syariah/Bank Syariah Indonesia dengan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah sampai dengan tahun 2029, Tergugat sebagai hakim/PNS sudah diizinkan untuk bercerai oleh pejabat berwenang, Tergugat memiliki gaji pokok sejumlah Rp2.950.600 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) dan saat ini Tergugat telah dimutasi sebagai hakim di PN Sabang dengan tunjangan sejumlah Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa T.8 dan T.9 adalah bagian dari informasi atau dokumen elektronik, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti yang sah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang tersebut, bukti elektronik dapat dianggap sebagai bukti sah sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggung-jawabkan. Adapun dalam konteks bukti T.8 bukti tersebut tidak dapat dijamin keutuhannya, karena tidak dapat diuji autentisitasnya. Namun berdasarkan Rapat Koordinasi Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh

Halaman 33 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama dan Ditjen Badan Peradilan Agama yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis xxxxx dan juga karena selaras dengan bukti saksi dari Penggugat dan Tergugat, terhadap alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang menunjukkan bahwa Tergugat masih rutin memberikan nafkah setiap bulan kepada anak-anaknya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat telah membayar biaya pendidikan terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 menerangkan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara, *mutatis mutandis* terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut di atas sepanjang keterangannya yang menyebutkan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran tajam yang disebabkan karena Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain yang merupakan sesama rekan hakim atas nama Ola;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2022, Penggugat dijemput oleh kakak Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi sebagai orang tuanya datang langsung dari Jakarta ke Pontianak untuk mendamaikan langsung Keduanya;
- Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 34 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sampai saat ini masih memberikan nafkah untuk ketiga orang anaknya sejumlah Rp4.500.000,00 setiap bulannya melalui Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah diperiksa oleh Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran etik Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat, termasuk hakim wanita atas nama Ola diperiksa oleh Komisi Yudisial;
- Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Pontianak yang masih dalam masa kredit dan dibayar oleh Tergugat melalui potongan gajinya setiap bulannya;
- Penggugat dan Tergugat telah membeli kendaraan roda empat dengan merek Daihatsu Siga melalui hasil patungan dengan saksi sebagai orang tua Tergugat yang saat ini digunakan oleh Penggugat;

Seluruhnya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga dapat diterima menjadi saksi dan memiliki nilai pembuktian bebas

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 02 Juni 2013 di KUA Warunggunung xxxxxxxx xxxxx Provinsi Banten, setelah itu keduanya membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Sejak Maret 2022 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam yang menyebabkan komunikasi keduanya tidak lancar sebagai akibat Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain yang bernama Ola;
5. Sejak Oktober 2022, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat dijemput kakaknya, sehingga Keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;

Halaman 35 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebelum berpisah dari rumah kediaman bersama, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan saat itu orang tua Tergugat langsung datang untuk mendamaikan keduanya dari Jakarta ke Pontianak;
7. Sejak perpisahan tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Tergugat sampai saat ini masih memberikan nafkah setiap bulannya untuk ketiga orang anaknya sejumlah Rp4.500.000,00 setiap bulannya melalui Penggugat;
9. Penggugat dan Tergugat telah diperiksa oleh Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran etik Tergugat;
10. Penggugat dan Tergugat, termasuk hakim wanita atas nama Ola diperiksa oleh Komisi Yudisial;
11. Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Pontianak yang masih dalam masa kredit dan terikat dengan perjanjian dengan Bank Mandiri Syariah/Bank Syariah Indonesia dengan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah sampai dengan tahun 2029;
12. Tergugat sebagai hakim/PNS sudah diizinkan untuk bercerai oleh pejabat berwenang;
13. Saat ini Tergugat telah dimutasi sebagai hakim di PN Sabang dengan tunjangan sejumlah Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan gaji sejumlah pokok Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), total pendapatan per bulannya sebesar Rp12.050.000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah);
14. Penggugat dan Tergugat telah membeli kendaraan roda empat dengan merek Daihatsu Sibra melalui hasil patungan dengan saksi Tergugat sebagai orang tua Tergugat yang saat ini digunakan oleh Penggugat;

Petitem Perceraian

Halaman 36 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan cerai ini adalah karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka menurut Majelis xxxxx sekurang-kurangnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yaitu: *Pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan *ketiga*, Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak Oktober 2022 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa sejak Maret 2022 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam yang menyebabkan komunikasi keduanya tidak lancar sebagai akibat Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain sesama hakim yang bernama Ola, sehingga Penggugat, Tergugat dan wanita tersebut diperiksa oleh Komisi Yudisial RI atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Tergugat. Akibat perselisihan tersebut, Penggugat telah pisah rumah tanpa menjalani kewajiban sebagaimana suami istri, sehingga fakta pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bukanlah merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai berulang kali oleh keluarga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat bersih kukuh ingin bercerai dengan Tergugat. Begitu juga selama persidangan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai yang berarti

Halaman 37 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis xxxxx telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, karenanya unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur-unsur terjadinya suatu perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana itu sudah sulit terbangun karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat sudah menutup diri kepada Tergugat, begitu pula dengan Tergugat yang telah menghendaki perceraian, bahkan dengan kehendaknya itu Tergugat telah diizinkan untuk bercerai dengan Penggugat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti itu, maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-istri, sementara keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada pada salah satu

Halaman 38 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dari suami atau istri tersebut, maka jelas dengan kondisi seperti ini tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni: "... ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka apabila ikatan perkawinan tersebut dipaksakan dipertahankan, maka yang muncul dalam rumah tangga tersebut adalah *kemadharatan* bukan *kemaslahatan*, padahal menurut pemahaman Majelis xxxxx dari hadits nabi: لا ضرر ولا ضرار bahwa dalam hidup ini tidak boleh ada suatu keadaan yang akan menimbulkan kemadharatan, hal ini ditegaskan pula dalam salah satu dari panca kaidah utama hukum Islam yang berbunyi: الضرر يزال yang artinya bahwa *kemadharatan* itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang Majelis xxxxx dipahami dari beberapa ayat al-Quran atau hadits antara lain dari Surat Al-Baqarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat dipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara baik (أو تسريح بأحسان) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan *sillaturrahmi* antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis xxxxx berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*). Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

Halaman 39 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatannya Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan *Hadhanah*/Pengasuhan Anak dan Nafkahnya

Menimbang, bahwa dalam perubahan gugatannya, Penggugat mencantumkan hasil kesepakatannya dengan Tergugat bahwa ketiga anaknya yang bernama ANAK 1, ANAK 2, serta ANAK 3 ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat selaku ibunya dengan nafkah setiap bulannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang dibayarkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orang tua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orang tua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesepakatan terhadap pengasuhan anak yang mana kesepakatan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, serta dilandasi dengan i'tikad baik, sehingga telah memenuhi syarat sebuah kesepakatan perdamaian

Halaman 40 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1338 s.d 1340 KUH Perdata *juncto* Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 1320 KUHPerdata, oleh karenanya Majelis sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut, yaitu dengan menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2014, ANAK 2, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2017, ANAK 3, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 20 April 2018, berada di bawah asuhan Penggugat, dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut atas seizin Penggugat dengan tetap memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak atau hadlanah yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain mengenai hak asuh ketiga anak tersebut, Majelis xxxxx juga akan menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah setiap bulannya sebagaimana tercantum dalam kesepakatan, yaitu sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga orang anak di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang dibayarkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut tidak dijelaskan sampai kapan Tergugat harus membayar nafkah kepada anak-anaknya, maka atas kesepakatan tersebut Majelis xxxxx mempertimbangkan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 156 KHI yang menyebutkan bahwa batas kewajiban bekas suami memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai dewasa atau berusia 21 tahun. Selain itu, Majelis xxxxx memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun yang menyatakan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan

Halaman 41 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan 10% dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam perubahan gugatannya, Penggugat mencantumkan hasil kesepakatannya dengan Tergugat bahwa Keduanya sepakat terhadap nafkah *iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan dibayarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Rangkasbitung, maka terhadap hal tersebut Majelis xxxxx mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesepakatan terhadap nafkah *iddah* yang mana kesepakatan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, serta dilandasi dengan i'tikad baik, sehingga telah memenuhi syarat sebuah kesepakatan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 1338 s.d 1340 KUH Perdata *juncto* Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut, yaitu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan dibayarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Rangkasbitung;

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam perubahan gugatannya, Penggugat menuntut Tergugat dalam positanya untuk dapat memberikan mut'ah berupa emas 24K dengan kadar 99,99% seberat 15 gram, dan terhadap hal tersebut Majelis xxxxx mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat di luar kesepakatan perdamaian pada dasarnya tidak diperkenankan karena menambah pokok gugatan, namun karena perihal mut'ah termasuk pada bagian akibat perceraian yang dapat diberikan oleh Majelis xxxxx sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 begitu juga memperhatikan pendapat al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab

Halaman 42 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 yang kemudian diambil alih menjadi mendapat majelis yang menyatakan:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها

Artinya: "Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya".

Dengan demikian, Majelis xxxxx akan menetapkan dan menghukum Tergugat secara ex officio untuk membayar mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan kemampuannya hanya dapat memberikan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Tergugat memiliki banyak tanggungan, termasuk cicilan rumah dan biaya untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan pendapat terkait besaran mut'ah, maka Majelis xxxxx akan memperhatikan pendapat Syaikh Ibrahim al-Syarqawi dalam Kitab Syarqawi alat Tahrir, Juz IV halaman 275 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

ويستحب..... أن لا يبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل إن ترضيا بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها لاقاضى بإجتهاده معتبرا حالهما

Artinya: "Dan disukai pemberian mut'ah... tidak sampai seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya, kalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan mut'ah sesuatu, maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya mut'ah maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan mut'ah tersebut Majelis xxxxx akan memperhatikan ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan "*xxxxx dalam menetapkan mut'ah dan iddah....., harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang menjelaskan bahwa Tergugat saat telah dimutasi sebagai hakim di PN Sabang dengan tunjangan sejumlah Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) dan gaji

Halaman 43 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total pendapatan per bulan dari Tergugat adalah sejumlah Rp12.050.000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah), karenanya alat bukti terkait dengan penghasilan Tergugat yang disampaikan oleh Penggugat sudah tidak relevan lagi dan tidak dipertimbangkan lagi sebagai pendapatan Tergugat saat ini. Namun demikian, oleh karena Tergugat mutasi ke PN Sabang atau di wilayah Provinsi Aceh, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, selain mendapatkan tunjangan jabatan, Tergugat juga mendapatkan tunjangan kemahalan sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapatan yang diterima oleh Tergugat/*take home pay* dikurangi pengeluaran rutin Tergugat sebagaimana telah dijelaskan di atas, dan juga memperhatikan rata-rata pengeluaran rata-rata masyarakat xxxxxxxx xxxxx setiap bulannya sejumlah Rp1.092.163 (berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat oleh BPS) dan juga mahal yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah 15 gram yang jika di konversikan berdasarkan situs logammulia per tanggal 22 Januari 2024, maka jika dirupiahkan seharga Rp16.190.000,00 (enam belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Dengan demikian, maka berdasarkan pendapat Syaikh Ibrahim al-Syarqawi dalam Kitab Syarqawi alat Tahrir di atas, jumlah mut'ah adalah tidak lebih dari setengah mahar, karenanya Majelis xxxxx akan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, maka terhadap waktu pembayaran atas mut'ah tersebut Majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarnya sebelum pengambilan akta cerai sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 44 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2014, ANAK 2, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2017, ANAK 3, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 20 April 2018, berada di bawah asuhan Penggugat, dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut atas seizin Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah setiap bulannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk ketiga orang anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia dua puluh satu tahun di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang dibayarkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak dengan penambahan sepuluh persen setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Rangkasbitung berupa:
 - 5.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 5.2 Nafkah *iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 45 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis xxxxx pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. dan Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si masing-masing sebagai xxxxx Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh xxxxx Anggota yang sama dan dibantu oleh Rendhi Renaldhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis

d.t.o

H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.

xxxxx Anggota

xxxxx Anggota

d.t.o

d.t.o

Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si

Panitera Pengganti

d.t.o

Rendhi Renaldhi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	55.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)